



PUTUSAN

NOMOR : 229/G/2015/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :

YAYASAN WIHARA DHARMA BAKTI, sebuah yayasan yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 12 tanggal 17 Oktober 1972 dibuat dihadapan Koerniatini Karim, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 06 tanggal 18 Juni 2015 dibuat dihadapan Hasnah S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam daftar yayasan sebagaimana surat Dirjen AHU Nomor AHU-AH.01.06-1281 tanggal 14 September 2015, beralamat di Kemenangan III Nomor 13, RT 003, RW 002, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : **Hindharto Budiman**
Pekerjaan : Ketua Yayasan Wihara Dharma Bhakti
Alamat : Jl. Kartini VIII B No. 6 RT 011 RW 004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah
Besar, Jakarta Pusat.

2. Nama : **Soewanto Widjaja Rianto**
Pekerjaan : Sekretaris Yayasan Wihara Dharma Bhakti
Alamat : Tmn. Ratu Blok EE.3/40 RT 008 RW 010,
Kelurahan Bukit Duri Kupa, Kecamatan
Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

masing-masing Warga Negara Indonesia, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Widodo Iswantoro, S.H., Zulkarnain Yunus, S.H., M.H., Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Mansur Munir, S.H., Arfa Gunawan, S.H., Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., Eddi Mulyono, S.H., Sururudin, S.H., Nur Syamsiati Duha, S.H. M.Kn, Rozy Fahmi, S.H., Deni Aulia Ahmad, S.H., Bayu Nugroho, S.H., Gugum Ridho Putra, S.H., Muhammad Zul Ikram, SH., semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A Lt. 19 Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Kav. 88 Kuningan, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober 2015 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ;**

M e l a w a n :

**1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan Jakarta Selatan, yang dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada :

1. Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., DFM.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum ;
2. Daulat Pandapotan Silitonga
Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;
3. Maftuh
Kepala Sub Direktorat Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;
4. Hendra Andy Satya Gurning
Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;
4. Amien Fajar Ocham
Kepala Seksi Pendapat Hukum dan Advokasi Keperdataan
6. Iwan Setiawan
Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi ;
7. Prihantoro Kurniawan
Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi ;
8. Hilda Mulyadin
Analisis Permasalahan Hukum ;
9. Faraitody Rinto Hakim
Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi ;
10. Daniel Duardo Noorwijnarko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi ;

11. Gandhi Mantan Alam

Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi ;

12. Dharmawan Hendarto

Penatausahaan ;

13. Triana Nurhasanah

Tenaga Kontrak Sie. Pendapat Hukum dan Advokasi ;

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor : M.HH.HM.07.03-44 tanggal

23 November 2015, Selanjutnya disebut

sebagai

TERGUGAT ;

2. YAYASAN WIHARA DHARMA BAKTI, beralamat di Kemenangan III Nomor

13, RT 003, RW 002, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman

Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, berdasarkan Akta

Pendirian No. 01 tanggal 1 Agustus 2015 yang dibuat Yan

Armin, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan Badan

Hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM R.I. dengan

Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor :

AHU-0010296.AH.01.04 Tahun 2015 tanggal 3 Agustus 2015,

dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : **Tan Adipranata**

Pekerjaan : Wiraswasta / Ketua Umum

Alamat : Jl. Tomang Asli No. 42 RT 010 RW 002,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah,

Kota Administrasi Jakarta Barat.

2. Nama : **Mulia Soenardi**

Pekerjaan : Wiraswasta / Sekretaris Umum

Alamat : Jl. Ps. Glodok Selatan Dalam No. 26-28 RT

006 RW 001, Kelurahan Glodok,

Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi

Jakarta Barat.

3. Nama : **Ie Boen Hian**

Pekerjaan : Wiraswasta / Bendahara

Alamat : Jl. Keadilan X No. 6A RT 007 RW 004,

Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari,

Kota Administrasi Jakarta Barat.

masing-masing Warga Negara Indonesia, dalam sengketa

ini memberi kuasa kepada Salam Surjadi, S.H., Budiman,

S.H., Joko Nurwanto, S.H dan Jo Tjoan Kiat, S.H.

semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/

Pengacara pada Kantor LBH Buddhis Indonesia, beralamat

di Komplek Taman Harapan Indah Blok A 1 No. 8, Jalan

Jelambar Barat, Jakarta 11460, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 17 November 2015 selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI.**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 229/PEN-DIS/2015/PTUN-JKT, tanggal 27 Oktober 2015 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 229/PEN-MH/2015/PTUN-JKT, tanggal 27 Oktober 2015 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara Gugatan ini ;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 229/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 28 Oktober 2015, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 229/PEN-PP/2015/ PTUN-JKT, tanggal 28 Oktober 2015, Tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 229/PEN-HS/2015/PTUN-JKT, tanggal 11 November 2015, Tentang Penetapan Hari Sidang yang terbuka untuk umum ;
6. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 26 Oktober 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2015 di bawah Register Perkara Nomor : 229/G/2015/PTUN-JKT ;
7. Telah membaca Putusan Sela tanggal 10 Desember 2015 ;
8. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
9. Telah membaca surat - surat dan bukti - bukti dari Penggugat , Tergugat, dan Para Tergugat II Intervensi di Persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Telah mendengar keterangan Ahli dari Pihak Penggugat ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2015 di bawah Register Perkara Nomor : 229/G/2015/PTUN-JKT, dan telah pula diperbaiki / disempurnakan pada tanggal 11 November 2015, dengan mengemukakan alasan - alasan sebagai berikut :

A. Obyek Sengketa Tata Usaha Negara

Obyek Sengketa ini adalah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Ham Nomor : AHU-0010296.AH.01.04. Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Wihara Dharma Bakti tanggal 03 Agustus 2015, yang pada intinya menyatakan:

Memberikan Pengesahan Badan Hukum Yayasan Wihara Dharma Bakti Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai Akta nomor 01 tanggal 01 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris Yan Armin, SH berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara.

B. Tenggang Waktu Gugatan

Obyek Sengketa diterbitkan tanggal 03 Agustus 2015 sedangkan gugatan ini didaftarkan dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2015 sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang, yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya atau diterimanya Surat Keputusan *a quo* oleh Tergugat. (*Vide* Pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

C. Dasar Gugatan (Posita)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Ham Nomor : AHU-0010296.AH.01.04. Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Wihara Dharma Bakti Tanggal 03 Agustus 2015, bertindak berdasarkan kapasitasnya selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara : *Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan Atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat merupakan Penetapan Tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Konkret : wujudnya tertulis, jelas karena nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan yang tertulis dan secara konkrit menegaskan Surat Keputusan



Menteri Hukum Dan Ham Tentang Pengesahan
Pendirian Badan Hukum Yayasan Wihara
Dharma Bakti.

Individual : Secara tegas dan jelas keputusan tersebut
ditujukan kepada Yayasan Wihara Dharma Bakti
yang berkedudukan di Kemenangan III nomor
13, RT 003, RW 002, Kelurahan Glodok,
Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat.

Final : Surat Keputusan Tergugat *a quo* sudah tidak
memerlukan persetujuan dari instansi atasan
atau instansi lainnya, sehingga sudah bersifat
definitive dan sudah menimbulkan akibat hukum.

3. Bahwa Obyek Sengketa yang mengesahkan Yayasan Wihara
Dharma Bakti ("Yayasan Tandingan") melalui Surat
Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Nomor :
AHU-0010296.AH.01.04. Tahun 2015 sangat merugikan
Penggugat karena Surat Keputusan Tergugat tersebut
menyebabkan kekacauan dalam kepengurusan Yayasan
Wihara Dharma Bakti (Penggugat).

4. Sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan
pembatalan terhadap surat keputusan Tergugat *a quo*. Pasal
53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

5. Bahwa Surat Keputusan Tergugat merupakan surat keputusan administratif, karenanya sesuai Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini.

6. Bahwa Penggugat adalah Yayasan Wihara Dharma Bakti yang sah berdasarkan Akta Pendirian dan akta perubahan sebagai berikut:

- a. Akta Pendirian Yayasan tanggal 17 Oktober 1972 Nomor 12 dibuat dihadapan Koerniatini Karim, Notaris di Jakarta dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Minuta Akta Berita Acara Rapat Pengurus Baru

Yayasan Wihara Dharma Bakti tertanggal 07 Mei 1986

Nomor 3 dibuat dihadapan Hj. Ny. Ayu Woelan

Hartono, SH, Notaris di Bekasi telah dibubuhi stempel

dari Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 15 Juni

2015;

c. Akta Rektivikasi tertanggal 28 Nopember 1989 Nomor

14 oleh Sovyedi Andasasmita, SH, Notaris di Jakarta

Selatan pada

tanggal 10 Juni 2015 selaku pemegang protokol dari Hj. Ny.

Ayu Woelan Hartono, SH, Notaris di Jakarta;

d. Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Wihara

Dharma Bakti tanggal 06 Mei 1996 Nomor 1 dibuat

dihadapan Hj. Ny. Ayu Wolean Hartono, SH, Notaris di

Jakarta yang telah di daftarkan pada Pengadilan

Negeri Jakarta Barat;

e. Perubahan terakhir dengan Akta Nomor 06 tanggal 18

Juni 2015 dibuat dihadapan Hasnah SH, Notaris di

Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam daftar

yayasan sebagaimana surat Dirjen AHU Nomor AHU-

AH.01.06-1281 tanggal 14 September 2015.

7. Bahwa berdasarkan akta perubahan terakhir, yakni Akta

nomor 06 tanggal 18 Juni 2015 dibuat dihadapan Hasnah SH,

notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam daftar



yayasan sebagaimana surat Dirjen AHU Nomor AHU-AH.01.06-1281 tanggal 14 September 2015 pengurus Yayasan Wihara Dharma Bakti adalah Hindharto Budiman selaku Ketua Umum dan Soewanto Widjaja Rianto selaku Sekretaris Umum. Penetapan keduanya sebagai pengurus yayasan sudah dilakukan menurut ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Wihara Dharma Bakti.

8. Bahwa sebagai yayasan yang sah berdasarkan akta pendirian dan akta perubahan di atas, Penggugat berwenang untuk melakukan kegiatan dengan mengatas-namakan YAYASAN WIHARA DHARMA BAKTI sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

D. Obyek Sengketa Melanggar Peraturan Perundang-Undangan

Yang Berlaku

1. Bahwa Yayasan Wihara Dharma Bakti (Penggugat) adalah yayasan yang telah berdiri sejak tahun 1972 dan telah mengalami 5 kali perubahan akta hingga tahun 2015. Yayasan Wihara Dharma Bakti adalah nama yang secara hukum merujuk kepada nama yayasan Penggugat yang terdaftar secara sah melalui akta pendirian dan perubahannya sebagaimana telah diuraikan di atas;



2. Bahwa berdasarkan akta-akta di atas, Yayasan Wihara Dharma Bakti (Penggugat) merupakan yayasan yang sah dengan Ketua Umum dijabat Hindharto Budiman dan Sekretaris Umum dijabat Soewanto Widjaja Rianto.
3. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa yakni Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-0010296.AH.01.04. TAHUN 2015 tanggal 3 Agustus 2015 yang mengesahkan yayasan dengan nama yang sama: "Yayasan Wihara Dharma Bakti" (Tandingan) jelas melanggar ketentuan larangan penamaan yayasan dengan nama yang sama yang telah dimiliki oleh yayasan lain sebagaimana ditentukan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan:

Yayasan tidak boleh memakai nama yang :

- (a) telah dipakai secara sah oleh yayasan lain; atau*
- (b) bertentangan dengan ketertiban umum dan /atau kesusilaan.*

4. Bahwa secara prosedural Obyek Sengketa juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan:
 - a. Pasal 2 Peraturan Pemerintah berbunyi :
 - (1) Setiap yayasan harus mempunyai nama diri;*
 - 2) Nama yayasan yang telah didaftar dalam Daftar Yayasan tidak boleh dipakai oleh yayasan lain;*
 - (3) Nama yayasan dari yayasan yang telah berakhir status badan hukumnya harus diberitahukan kepada Menteri untuk dihapus dari Daftar Yayasan oleh likuidator, kurator, atau pengurus yayasan.*
 - b. Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah berbunyi :



- (1) Pemberian nama yayasan ditolak jika :
- a. Sama dengan nama yayasan lain yang telah terdaftar lebih dahulu dalam Daftar Yayasan;

5. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Juncto Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan tersebut di atas, seharusnya Tergugat mengambil tindakan untuk menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon dengan menggunakan nama Yayasan Wihara Dharma Bakti (Tandingan) dengan Tan Adipranata selaku Ketua Umum dan Mulia Soenardi selaku sekretaris umum, karena nama yayasan yang diajukannya sama dengan nama yayasan Penggugat;

E. Obyek Sengketa Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

1. Bahwa sebagaimana diuraikan diatas maka tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar asas kecermatan/kehati-haitan. Tergugat juga sudah mengetahui bahwa telah ada yayasan dengan nama yang sama dalam daftar yayasan karena itu seharusnya Tergugat menolak permohonan pengesahannya, namun sebaliknya malah menerbitkan Objek Sengketa. Tiindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tersebut melanggar asas kepastian hukum. Selain itu Objek Sengketa dalam



penerbitannya tidak dilakukan secara profesional dan terkesan asal-asalan, karenanya Tergugat juga telah melanggar asas profesionalitas. Tergugat pun dalam menerbitkan obyek sengketa telah menyimpangi asas akuntabilitas karena Objek Sengketa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan merugikan yayasan lain yang telah berdiri secara sah dengan nama yang sama (Yayasan Wihara Dharma Bakti)/ (Penggugat);

2. Berdasarkan uraian-uraian diatas Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa jelas telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1) Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001

Tentang Yayasan;

2) Pasal 2 ayat (1) dan (2) Juncto Pasal 4 ayat (1) huruf a

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan;

dan melanggar Asas-Asas Pemerintahan Umum Yang Baik yaitu

asas kecermatan/kehati-hatian, asas kepastian hukum, asas

profesionalitas dan asas akuntabilitas.

F. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa

1. Apabila Objek Sengketa tetap dijalankan maka akan sangat sulit

untuk mengembalikan apa yang telah dilaksanakan berdasarkan



Objek Sengketa tersebut. Surat Keputusan Tergugat telah dipakai untuk kepentingan yang merugikan Penggugat. Penggugat dapat membuktikan Yayasan Tandingan yang disahkan oleh Tergugat telah melakukan kegiatan yang merugikan Penggugat, diantaranya dengan meminta sumbangan dari toko-toko di kawasan perdagangan Pasar Pagi. Yayasan Tandingan ini pun saat ini menguasai Vihara Penggugat bahkan mengambil aset milik Penggugat yang berasal dari sumbangan umat, serta melakukan pemberhentian karyawan Penggugat.

2. Objek Sengketa akan menimbulkan perpecahan antara kubu pendukung Penggugat dan kubu Yayasan Tandingan yang akan memicu pertikaian dan permusuhan diantara umat. Dengan ditundanya pelaksanaan Objek Sengketa akan mampu meredam potensi ketegangan dan menjadikan situasi aman dan tertib.
3. Mengingat pula bahwa surat keputusan Tergugat tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan bangsa dan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan hanya urusan organisasi (yayasan) maka sangat beralasan dan ada kepentingan yang mendesak bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat *a quo* selama pemeriksaan perkara sampai adanya putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

G. Petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-0010296.AH.01.04. Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Wihara Dharma Bakti tanggal 03 Agustus 2015, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM NOMOR : AHU-0010296.AH.01.04. Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Wihara Dharma Bakti Tanggal 03 Agustus 2015 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-0010296.AH.01.04. Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Wihara Dharma Bakti tanggal 03 Agustus 2015 ;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 dalam acara Pembacaan Gugatan dan Jawaban Tergugat, telah datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukum Penggugat Widodo Iswantoro, S.H. dan Gugum Ridho Putra, S.H., sedangkan Kuasa Tergugat datang menghadap Gandhi Mantan Alam dan Daniel Duardo Noorwijnarko ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 2 Desember 2015 , yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Kompetensi Absolut

- a. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan PENGGUGAT yang pada dasarnya mempermasalahkan perselisihan dalam ranah hukum perdata. Hal ini dapat diketahui dari surat gugatan PENGGUGAT pada halaman 4 angka 3, yang mendalilkan bahwa terbitnya objek sengketa menyebabkan kekacauan dalam kepengurusan Yayasan Wihara Dharma Bakti (Penggugat), juga dalam surat gugatan halaman 9 angka 1 yang



pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat sengketa aset dan kekayaan;

- b. Jika ditelisik secara lebih mendalam, permasalahan dalam perkara *a quo* pada pokoknya merupakan permasalahan internal dalam Yayasan Wihara Dharma Bakti. Diketahui bahwa Pendiri atau Ketua dari Yayasan yang dituju oleh Objek Sengketa, adalah sama atau bagian dari Organ Yayasan versi Penggugat, yakni sebagai Wakil Ketua. Dengan demikian, permasalahan ini semestinya diselesaikan terlebih dahulu mengenai pihak yang paling berhak menggunakan nama Yayasan Wihara Dharma Bakti;
- c. Oleh karena inti permasalahan dalam perkara *a quo* bukan merupakan perselisihan tata usaha negara tetapi hanya perselisihan (hak) keperdataan belaka, sehingga seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri bukannya Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah salah alamat dalam pengajuan gugatan perkara *a quo*, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

2. Eksepsi Gugatan PENGGUGAT Premature

- a. Sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya ketentuan Pasal 75, dinyatakan secara tegas bahwa Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

- b. Dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dalam perkara *a quo* diketahui PENGGUGAT tidak atau belum pernah mengajukan keberatan atau melakukan upaya administratif terlenih dahulu sebelum gugatan *a quo* diajukan;

Dengan demikian karena Gugatan PENGGUGAT diajukan terlalu dini atau premature, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi di atas mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa dalam perkara tata usaha negara ini, yang harus dibuktikan adalah alasan-alasan gugatan yang didalilkan Penggugat, berkaitan dengan obyek sengketa yaitu Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-AHU.0010296.AH.01.04.Tahun 2015, tanggal 03 Agustus 2015;



4. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dasar pengujian terhadap suatu keputusan tata usaha negara yang digugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah apakah keputusan tata usaha negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak;

Tergugat Di Dalam Menerbitkan Obyek Sengketa Tidak Melanggar Peraturan Perundang-Undang yang Berlaku

5. Bahwa pada prinsipnya terhadap Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan jo. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
6. Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tahun 2001 tentang Yayasan, dinyatakan sebagai berikut :

*“Yayasan memperoleh status badan hukum setelah **akta pendirian Yayasan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri”;*



Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan, dinyatakan sebagai berikut :

- 1) "Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai Pengesahan badan hukum Yayasan, Pemohon harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri";
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yang telah ditandatangani".

Mengacu pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan pengesahan Yayasan yang disahkan objek sengketa dalam perkara a quo diajukan *secara elektronik* oleh Pemohon melalui Notaris Yan Armin, SH, dengan didasarkan pada Akta Notaris Nomor 01 tanggal 01 Agustus 2015;

7. Bahwa Tergugat dalam memberikan pengesahan terhadap *Akta Pendirian* (vide Pasal 11 Undang-Undang Yayasan) badan hukum yayasan sebatas menilai *kebenaran formil* data disampaikan pemohon (Notaris), sehingga yang mengetahui dengan pasti *kebenaran Materiil* data yang disampaikan adalah pemohon sendiri (Notaris), apalagi permohonan tersebut didasarkan pada Akta Nomor 01 tanggal 01 Agustus 2015, dimana pada prinsipnya *Akta Notaris* merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan atas Undang Undang Jabatan Notaris, yang berbunyi "*Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian pada dasarnya Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menilai kebenaran materiil suatu akta, karena kewenangan Tergugat dalam menerima permohonan pengesahan badan hukum yayasan hanya bersifat formil administratif;

8.

Bahwa terhadap permohonan pengesahan badan hukum yayasan (objek sengketa) yang diajukan Notaris Yan Armin, SH., Tergugat telah memeriksa secara formil (*secara computerized*) dalam bentuk memberikan peringatan (*alert*) pada setiap tahapan proses. Khusus pada tahapan pemesanan nama yayasan akan muncul tampilan seperti berikut :

The screenshot shows the 'Pesan Nama Yayasan' interface. At the top, there are tabs for 'Pesan Nama Perorangan', 'Pesan Nama Yayasan', and 'Pesan Nama Perkumpulan'. The 'Pesan Nama Yayasan' tab is active. Below the tabs, there are input fields for 'Nama Yayasan yang diinginkan' and 'Status Yayasan yang diinginkan'. A 'Pesan Nama Yayasan' section contains a table with columns 'No.', 'Nama Yayasan Terdaftar yang telah terdaftar', and 'Nama Singkatan yang telah terdaftar'. Below the table is a 'PERINGATAN' (Warning) section with several points of information regarding the process and legal requirements.

No.	Nama Yayasan Terdaftar yang telah terdaftar	Nama Singkatan yang telah terdaftar	Status
1	AKSI		Terbatal
2	EDUKAS BAKTI AKSI		Terbatal
3	AKSI ZAKARIA INDONESIA		Terbatal
4	EDUKAS BAKTI AKSI		Terbatal
5	AKSI ALUMNI MANIS		Terbatal
6	EDUKAS BAKTI AKSI		Terbatal
7	EDUKAS BAKTI AKSI		Terbatal
8	PENDOKAH STI AKSI LEBIS		Terbatal
9	AKSIYAH DEKASI		Aktif
10	AKSI AL AMAN INDONESIA		Terbatal
11	MALIS DUNIA AKSIYAH SURABAYA		Aktif
12	AL AMAN AKSIYAH		Aktif
13	AKSIYAH		Aktif
14	STIA AKSIYAH		Terbatal
15	AKSIYAH BAKTI	AKSI	Aktif

PERINGATAN

- Nama yang bertepatan dengan PP NOMOR 63 TAHUN 2008 mengenai pesan nama merupakan tanggung jawab pemohon.
- Pemohon dianggap menyetujui PP terkait ketentuan Pasal 3, Pasal 4 (Uraian syarat pesan nama Pasal 3 dan Pasal 4), Peraturan Pemerintah mengenai pesan nama Yayasan (UU PP NOMOR 63 Tahun 2008).
- Jika data yang Anda pilih termasuk permesanan pada database dengan nama Yayasan yang sudah terdaftar, maka disarankan merubah nama lain untuk menghindari gugatan pasal ke 3.
- Sebagai bentuk gupatan pasal ke 3 terkait pesan nama ini menjadi tanggung jawab pemohon.
- Kemendagri melalui data DINDI RI berhak untuk membatalkan permohonan nama yang tidak sesuai dengan PP NOMOR 63 TAHUN 2008.
- Jika PMP pesan nama yang sudah dibayarkan tidak dapat diterima kembali.
- Memastikan pesan nama karena melanggar ketentuan PP NOMOR 63 TAHUN 2008 BAB 2 PERANGKAIAN NAMA YAYASAN PASAL 4, maka biaya PMP pesan nama yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan.

Terhadap tahapan pemesanan nama Yayasan tersebut TERGUGAT telah memberikan peringatan bahwa nama yayasan yang diajukan harus memperhatikan PP 63 Tahun 2008 dan segala gugatan yang diajukan pihak ke-3 terkait pemesanan nama menjadi tanggung jawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


pemohon (Notaris). Hal tersebut ditindaklanjuti dengan pernyataan secara elektronik (disclaimer) seperti terlihat dalam gambar dan diberikan lingkaran merah.

9. Bahwa peringatan sebagaimana dimaksud pada angka 8 di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1) Nama Yayasan yang dipesan harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama Yayasan.

2) Pemohon wajib mengisi formulir pernyataan yang berisi bahwa nama Yayasan yang dipesan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap nama Yayasan yang dipesan.

10. Dengan menekan atau klik tombol "PESAN SEKARANG" menunjukkan bahwa secara sadar Notaris telah membaca dan mengindahkan peringatan tersebut serta telah memenuhi apa yang diminta oleh peringatan tersebut, sehingga apabila nantinya terbukti sebaliknya maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Notaris dan/atau Pemohon. Terlebih lagi dalam proses selanjutnya, yakni dalam proses pengesahan badan hukum, terdapat *disclaimer* atau pernyataan secara elektronik oleh Notaris seperti terlihat di bawah ini :





Penerbitan Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

11. Penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan Asas Kecermatan. Bahwasanya terhadap penggunaan nama suatu Yayasan Badan Hukum sepenuhnya diserahkan kepada Pemohon, dan menjadi tanggungjawab Pemohon sesuai dengan pernyataan/disclaimer yang diberikan dalam proses secara *online*. Tergugat akan menolak penggunaan nama yayasan apabila penggunaan nama tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya penggunaan nama Yayasan Judi Togel;
12. Penerbitan Obyek Sengketa Tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum. Dari surat gugatan Penggugat dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) nama Yayasan yang sama, sedangkan Tergugat Tidak dalam posisi atau mempunyai kewenangan untuk menilai atau bahkan menentukan mana yang benar dan sah berdasarkan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, karena tugas dan kewenangan Tergugat hanya terbatas melaksanakan hal-hal yang bersifat administratif, seperti pengesahan badan hukum yayasan, persetujuan perubahan anggaran dasar, dan pencatatan perubahan anggaran dasar dan data yayasan;

13. Penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan Asas Profesionalitas, karena dalam penerbitan objek sengketa semata-mata yang dilakukan oleh Tergugat hanyalah tindakan administratif. Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa kebenaran materiil atas kedua Yayasan sebagaimana diuraikan di atas, kongkritnya memutuskan pihak mana yang paling berhak untuk menggunakan nama Yayasan Wihara Dharma Bakti. Oleh karena itu, tanggungjawab terhadap penggunaan nama diserahkan kepada pemohon;

14. Penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan Asas Akuntabilitas, karena dalam proses penerbitan objek sengketa, pada prinsipnya merupakan tindakan formil administratif. Terhadap kebenaran materiil merupakan tanggung jawab dari pemohon, oleh karena itu dalam setiap tahapan proses penerbitan objek sengketa terdapat peringatan dan pernyataan atau *disclaimer* yang harus disampaikan oleh pemohon secara elektronik. Pernyataan atau *disclaimer* dimaksud merupakan pernyataan secara sadar dari pemohon untuk bertanggungjawab apabila di kemudian hari ditemui fakta adanya pertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau keberatan dari pihak ketiga. Dengan demikian, tindakan Tergugat yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penerbitan objek sengketa hanya sebatas pada tindakan yang bersifat formil administratif;



15. Jika Penggugat merasa keberatan terhadap penggunaan nama Yayasan sebagaimana tercantum di dalam obyek sengketa, maka Penggugat dapat mengajukan keberatan atau pertanggungjawaban kepada Pemohon obyek sengketa (Vide Pasal 6 ayat 2 Peraturan Menteri);

16. Selain itu, secara prosedural Tergugat telah memeriksa permohonan dan kelengkapan persyaratan yang dilampirkan oleh Notaris dan tidak ditemukan kekurangan syarat formil sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Menteri, sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menolak permohonan tersebut dan menerbitkan obyek sengketa. Demikian sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri yang berbunyi "*dalam hal format pendirian Yayasan dan keterangan dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan pengesahan badan hukum Yayasan secara elektronik.*"

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan atas, bersama ini Tergugat menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-AHU.0010296.AH.01.04.Tahun 2015, tanggal 03 Agustus 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Wihara Dharma Bakti;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 10 Desember 2015, dan atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 17 Desember 2015, yang untuk mempersingkat uraian Putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Ketiga telah mengajukan permohonan intervensi untuk masuk sebagai pihak dari **YAYASAN WIHARA DHARMA BAKTI** berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tanggal 1 Agustus 2015 yang dibuat Yan Armin, S.H. Notaris di Jakarta, diwakili oleh **oleh Tan Adipranata, Mulia Soenardi dan le Boen Hian** selaku Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Yayasan, beralamat di Jalan Kemenangan III No. 13 RT 003 RW 002, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, yang dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada Salam Suryadi, S.H., Budiman, S.H., Joko Nurwanto, S.H. dan Jo Tjoan Kiat, S.H. Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor LBH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buddhis Indonesia, beralamat di Komplek Taman Harapan Indah Blok A 1 No. 8, Jalan Jelambar Barat, Jakarta 11460, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2015, dengan surat permohonannya Nomor : 014.0036/LBHBI-KS/011/2015 tertanggal 2 Desember 2015 ; dibawah Register Perkara Nomor : 229/G/2014/ PTUN -JKT/INTV. ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon Intervensi tersebut, Majelis Hakim mengambil sikap dengan mendudukkan YAYASAN WIHARA DHARMA BAKTI yang diketuai oleh Tan Adipranata sebagai Tergugat II Intervensi, yang tertuang dalam Putusan Sela tertanggal 10 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya tertanggal 17 Desember 2015 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Tidak Berwenang Secara Absolut Untuk Menerima, Memeriksa Dan Memutus Gugatan Penggugat

1.1. Bahwa dalam dalil-dalil Penggugat yang menjadi alasan

Penggugat pada halaman 4 angka 3, yang mendalilkan bahwa terbitnya objek sengketa menyebabkan kekacauan dalam kepengurusan Yayasan Wihara Dharma Bakti (Penggugat), juga dalam surat gugatan halaman 9 angka 1 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat sengketa aset dan kekayaan.

1.2. Bahwa dengan memperhatikan alasan Penggugat dalam gugatannya tersebut diatas yang menjadi



permasalahan dalam perkara *a quo* pada pokoknya merupakan permasalahan sengketa kepemilikan YAYASAN WIHARA DHARMA BAKTI antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi.

1.3. Bahwa Yayasan Wihara Dharma Bakti (Tergugat II Intervensi) dan Yayasan Wihara Dharma Bakti (Penggugat) sama-sama beralamat di Jalan Kemenangan III No. 13 RT.003 RW.002, Kelurahan Glodok Kecamatan Taman Sari Kota Administrasi Jakarta Barat.

Bahwa sampai saat ini Tergugat II Intervensi berkedudukan dan menguasai kantor Yayasan Wihara Dharma Bakti yang beralamat di Jalan Kemenangan III No. 13 RT.003 RW.002, Kelurahan Glodok Kecamatan Taman Sari Kota Administrasi Jakarta Barat.

1.4. Bahwa memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu :

1.4.1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang kaidah Hukumnya menyatakan "*Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan*



Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”;

1.4.2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang kaidah Hukumnya menyatakan “*Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya*”;

1.5. Bahwa oleh karena inti permasalahan dalam perkara *a quo* bukan merupakan perselisihan Tata Usaha Negara tetapi menyangkut sengketa kepemilikan hak keperdataan, sehingga seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri bukannya Pengadilan Tata Usaha Negara.

1.6. Bahwa gugatan Penggugat telah salah alamat dalam pengajuan gugatan perkara *a quo*, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara *a quo* ini sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

2. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum Dalam Perkara *a quo*

2.1. Bahwa dalam dalil-dalil Penggugat yang menjadi alasan Penggugat pada halaman 5 s/d 6 angka 7, yang mendalilkan bahwa Akta perubahan terakhir No. 06 tanggal 18 Juni 2015 dan telah diterima dan dicatat



dalam daftar Yayasan sebagaimana Surat Dirjen AHU

No. AHU-AH.01.06-1281 tanggal 14 September 2015.

2.2. Bahwa bagaimana Dirjen AHU mengeluarkan Surat No.

AHU-AH.01.06-1281 tanggal 14 September 2015,

padahal belum ada Keputusan Menteri Hukum dan

HAM RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-

Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

jo. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan jo.

Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun

2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang

Yayasan.

2.3. Bahwa memperhatikan Pasal 11 Undang-Undang No. 16

Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang No.

28 Tahun 2004 yang menyatakan :

“Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta

pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat 2 memperoleh pengesahan dari Menteri”

2.4. Bahwa Surat Dirjen AHU tersebut sangat bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan batal demi hukum.

2.5. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang

No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Negara jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yaitu berkaitan dengan Badan Hukum Perdata atas gugatan Penggugat yang mengatasnamakan Yayasan Wihara Dharma Bakti.

2.6. Bahwa dengan demikian Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai badan hukum perdata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009.

2.7. Bahwa untuk itu gugatan Penggugat harus ditolak.

II. DALAM POKOK PERKARA

II.1. Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi, dengan alasan-alasan atas fakta dan ketentuan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini.

II.2. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Pokok Perkara yang merupakan satu kesatuan yang utuh.

II.3. Bahwa dalam perkara tata usaha negara ini, yang harus dibuktikan adalah alasan-alasan gugatan yang didalilkan Penggugat, berkaitan dengan obyek sengketa yaitu Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0010296.AH.01.04..Tahun 2015 tanggal 3 Agustus 2015



tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Wihara
Dharma Bakti.

- II.4. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, maka dasar pengujian terhadap suatu keputusan tata usaha negara yang di gugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak.

**TERGUGAT DALAM MENERBITKAN OBYEK SENGKETA TIDAK
MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU**

- II.5. Bahwa pada prinsipnya terhadap pengesahan pendirian badan hukum Yayasan berlaku ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan jo. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan jo. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan.

- II.6. Bahwa Yayasan Wihara Dharma Bakti (Tergugat II Intervensi) dan Yayasan Wihara Dharma Bakti (Penggugat) sama-sama beralamat di Jalan Kemenangan III No. 13 RT.003 RW.002,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Glodok Kecamatan Taman Sari Kota Administrasi
Jakarta Barat.

Bahwa sampai saat ini Tergugat II Intervensi berkedudukan dan menguasai kantor Yayasan Wihara Dharma Bakti yang beralamat di Jalan Kemenangan III No. 13 RT.003 RW.002, Kelurahan Glodok Kecamatan Taman Sari Kota Administrasi Jakarta Barat.

II.7. Bahwa obyek sengketa milik Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 5 Tahun 2014.

II.8. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4 halaman 7 telah membalikkan fakta hukum yang menyatakan Tergugat telah melanggar prosedural Obyek Sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 jo. Pasal 4 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, karena :

II.8.1. Bahwa Penggugat sebagaimana Akta perubahan terakhirnya No. 06 tanggal 18 Juni 2015 belum mendaftarkan Yayasannya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 5 Tahun 2014, sehingga Penggugat belum terdaftar secara sah badan hukum Yayasannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II.8.2. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan Akta Pendirian No. 01 tanggal 1 Agustus 2015 yang dibuat Yan Armin, SH., Notaris di Jakarta (Bukti-2) dan telah disahkan Badan Hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0010296.AH.01.04..Tahun 2015 tanggal 3 Agustus 2015.

II.8.3. Bahwa dalam dalil-dalil Penggugat yang menjadi alasan Penggugat pada halaman 5 s/d 6 angka 7, yang mendalilkan bahwa Akta perubahan terakhir No. 06 tanggal 18 Juni 2015 dan telah diterima dan dicatat dalam daftar Yayasan sebagaimana Surat Dirjen AHU No. AHU-AH.01.06-1281 tanggal 14 September 2015, hal tersebut terbukti PENGGUGAT telah menyalahi prosedural dan sangat bertentangan dengan Pasal 11 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 5 Tahun 2014.

Bagaimana Dirjen AHU mengeluarkan Surat No. AHU-AH.01.06- tanggal 14 September 2015, padahal belum ada Keputusan Menteri Hi dan HAM RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 16 T 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 ter Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Unc Undang tentang Yayasan jo. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 ter Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan



II.9. Bahwa dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TERGUGAT DALAM MENERBITKAN OBYEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

II.10. Bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas sebagaimana dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II Intervensi uraikan di atas, bersama ini Tergugat II Intervensi menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (NO).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0010296.AH.01.04..Tahun 2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Wihara Dharma Bakti ;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.



Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 23 Desember 2015 dan atas Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya tertanggal 6 Januari 2016, yang untuk mempersingkat uraian Putusan, maka Replik dan Duplik Tergugat II Intervensi tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat telah termasuk permohonan penundaan Objek Sengketa, namun Penggugat telah mengajukan permohonan penundaannya secara terpisah dengan suratnya tertanggal 26 Oktober 2015 dan atas Permohonan Penundaan Objek Sengketa Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi menanggapinya secara tertulis pada persidangan tanggal 23 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir, diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 20, sebagai berikut :

1. Bukti P -1 : Fotokopi KTP Hindarto Budiman dan KTP Soewanto Widjaja Rianto. (fotokopi dari fotokopi) ;
2. Bukti P - 2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0010296. AH. 01. 04 Tahun 2015 tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015, Tentang Pengesahan Pendirian

Badan Hukum Yayasan Wihara Dharma Bakti.

(fotokopi dari fotokopi) ;

3. Bukti P -3 : Turunan Akta Pendirian Yayasan Nomor 12 tanggal 17 Oktober 1972, dibuat dihadapan Koerniatini Karim, Notaris di Jakarta. (fotokopi sesuai dengan salinan) ;
4. Bukti P - 4 : Berita Acara Rapat Pengurus Baru Yayasan Wihara Dharma Bakti tertanggal 7 Mei 1986 Nomor 3, dibuat dihadapan Hj. Ny. Ayu Woelan Hartono, S.H., Notaris di Bekasi. (fotokopi dari fotokopi legalisir) ;
5. Bukti P - 5 : Akta Rektifikasi Nomor 14 tanggal 28 Nopember 1989 dibuat dihadapan Sovyedi Andasasmita, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
6. Bukti P - 6 : Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Wihara Dharma Bakti Nomor 1 tanggal 6 Mei 1996, dibuat dihadapan Hj, Ny, Ayu Woelan Hartono, S.H., Notaris di Jakarta. (fotokopi dari fotokopi legalisir) ;
7. Bukti P - 7 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pengurus Yayasan Wihara Dharma Bakti Nomor 6 tanggal 18 Juni 2015, dibuat dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasnah, S.H., Notaris di Jakarta. (fotokopi dari fotokopi legalisir) ;

8. Bukti P - 8 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.06-1281 tertanggal 14 September 2015, ditujukan kepada Notaris Hasnah, S.H., Perihal Yayasan Wihara Dharma Bakti. (fotokopi dari fotokopi legalisir) ;
9. Bukti P - 9 : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. (fotokopi dari fotokopi) ;
10. Bukti P - 10 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan. (fotokopi dari fotokopi) ;
11. Bukti P - 11 : NPWP Yayasan Wihara Dharma Bakti. (fotokopi dari fotokopi legalisir) ;
12. Bukti P - 12 : Fotokopi Koran Komunitas tanggal 13 September 2015. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
13. Bukti P - 13 : Terjemahan Koran Komunitas tanggal 13 September 2015. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
14. Bukti P - 14 : Surat Kementerian Agama R.I. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Nomor : DJ.VI/Dt.VI.I/1/BA.01.4/042/2016, tanggal 12 Januari 2016, perihal Undangan kepada Hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwito, Ny. Winarty Witjaksana, Hindharto
Budiman dan Soewanto Widjaya Rianto.
(fotokopi dari fotokopi) ;

15. Bukti P - 15 : Pengumuman Pembangunan Kembali
Bangunan Cagar Budaya Wihara Dharma Bakti
(Kim Tek le / Jin De Juan). (fotokopi scanner) ;

16. Bukti P - 16 : Kliping Majalah Visual tanggal 29 Desember
2015, berjudul " LBH BI : Menilai Ditjen Bimas
Buddha Telah Melawan Hukum dan diduga
Kolusi. (fotokopi scanner).

17. Bukti P - 17 : Surat Yayasan Wihara Dharma Bakti Nomor
001/YWDB/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016
perihal Pembangunan Kembali Bangunan Cagar
Budaya Wihara Dharma Bakti, ditujukan kepada
RW 2 Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman
Sari, Jakarta Barat. (fotokopi scanner) ;

18. Bukti P - 18 : Kliping Koran Kompas tanggal 5 Januari 2016
berjudul " Habis Terbakar, Vihawa Dharma Bakti
Segera dibangun kembali. (fotokopi dari internet)

19. Bukti P - 19 : Foto kunjungan Tan Adi Pranata (Tergugat II
Intervensi) bertemu Gubernur DKI Jakarta
(Ahok) mengatasmakan Yayasan Wihara
Dharma Bakti. (fotokopi dari foto scanner) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P - 20 : Kwitansi Penarikan Sumbangan Oleh Yayasan
Wihara Dharma Bakti (Tergugat II Intervensi).

(fotokopi sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya
Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah
dilegalisir, diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya sehingga
dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T - 1
sampai dengan T - 10 , sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004
Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2001 Tentang Yayasan. (fotokopi dari
fotokopi) ;

2. Bukti T - 2 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum
Yayasan. (fotokopi dari fotokopi) ;

3. Bukti T - 3 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan. (fotokopi
dari fotokopi) ;

4. Bukti T - 4 : Buku Panduan Akses Online Sistem
Administrasi Badan Hukum Yayasan. (fotokopi
dari fotokopi) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T - 5 : Data Log Persyaratan Yayasan Wihara Dharma Bakti (Versi Tergugat II Intervensi). (fotokopi dari fotokopi) ;
6. Bukti T - 6 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan. (fotokopi dari fotokopi) ;
7. Bukti T - 7 : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, (Pasal 37 A dan Pasal 38). (fotokopi dari fotokopi) ;
8. Bukti T - 8 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : AHU-0010296.AH.01.04 Tahun 2015, tanggal 3 Agustus 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Wihara Dharma Bakti. (fotokopi dari fotokopi) ;
9. Bukti T - 9 : Salinan Akta Nomor 6 tanggal 18 Juni 2015 Tentang Penyertaan Keputusan Rapat Badan Pengurus Yayasan Wihara Dharma Bakti, yang di buat Notaris Hasnah, S.H. Notaris di Jakarta. (fotokopi sesuai dengan salinan resminya) ;
10. Bukti T - 10 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor tertanggal 8 Juli 2015 dari : AHU-AH.01.06-1281 tanggal 14 September 2014,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditujukan kepada Notaris Hasnah, S.H., Perihal
Yayasan. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya
Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-
surat yang telah dilegalisir, diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan
aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi
tanda T II Intv - 1 sampai dengan T II Intv - 7, sebagai berikut :

1. Bukti T II Intv - 1 : Akta Pendirian Yayasan Wihara Dharma Bakti
Nomor 1 Tanggal 1 Agustus 2015, dibuat
dihadapan Yan Armun, S.H. Notaris di Jakarta
Utara. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
2. Bukti T II Intv - 2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia R.I. Nomor : AHU-0010296.AH.01.04
Tahun 2015, tanggal 3 Agustus 2015 Tentang
Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan
Wihara Dharma Bakti. (fotokopi dari fotokopi
legalisir) ;
3. Bukti T II Intv - 3 : Surat Keterangan dari Kelurahan Glodok,
Kecamatan Taman Sari Nomor : 061/27.1.1/
31.73.03.1007/-1.751.21/2015 tanggal 12
Agustus 2015 Tentang Domisili Yayasan Wihara
Dharma Bakti . (fotokopi sesuai dengan asli) ;
4. Bukti T II Intv - 4 : NPWP Yayasan Wihara Dharma Bakti. (fotokopi
sesuai dengan asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T II Intv- 5 : Akta Kuasa Nomor 2 tanggal 15 Januari 2016
dbuat dihadapan Lily Harjati Soedewo, S.H.,
M.Kn. Notaris di Jakarta. (fotokopi dari fotokopi);

6. Bukti T II Intv- 6 : Surat Satgas Khusus Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan No. 01/01/2016 tanggal
16 Januari 2016 yang ditandatangani Kadiman
Sutedy (Yongky) . (fotokopi dari fotokopi) ;

7. Bukti T II Intv- 7 : Bukti Foto. (fotokopi sesuai foto) ;

Menimbang bahwa Pihak Penggugat mengajukan 1 (satu) orang
Ahli bernama :

DR. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H.,S.S.,M.H., Laki-laki, Warga Negara

Indonesia, tempat tanggal lahir Bekasi, tanggal 3 Juni 1962,

Agama Islam, Pekerjaan sebagai Notaris dan Dosen pada

Universitas Tarumanagara, beralamat di Jalan Tanjung

Gedong No. 9 RT 005 RW 008, Kelurahan Tomang,

Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat ;

Ahli tersebut dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya memberikan

pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sebagai dosen pada Universitas Tarumanegara, mengajar di Program S1 untuk mata kuliah PIH, Perdata, Hukum Lingkungan, Hukum Agraria, Hukum Jaminan dan Real Estate, di Program S2 mengajar Badan



Hukum termasuk Yayasan dan di Program S3
menjadi Pembimbing.

- Bahwa selain sebagai dosen, Ahli juga berprofesi sebagai Notaris.
- Bahwa Ahli tidak mengetahui tentang Yayasan Wihara Dharma Bakti.
- Bahwa Pendaftaran sebuah yayasan yang sudah terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 khusus pasal 15 ayat (1) huruf a disebutkan "Pendaftaran Yayasan tidak boleh menggunakan nama yang telah terdaftar / yang sudah digunakan oleh yayasan lain".
- Bahwa syarat / mekanisme pendaftaran Yayasan/ Badan Hukum adalah Notaris akan membuat akta pendirian Yayasan berdasarkan Notulen rapat dari para Pembina untuk mendirikan yayasan. Atas dasar itu dibuatkan NPWP dan domisili, dokumen-dokumen itu disampaikan untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
- Bahwa pengesahan hanya bisa terjadi bagi pendirian pertama kali. Bila setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengesahan terjadi perubahan pengurus atau perubahan anggaran dasar maka dimintakan persetujuan, bukan pengesahan lagi.

- Bahwa Persetujuan yang menyangkut Anggaran dasar misalnya perubahan domisili dan perubahan kegiatan, jika penggantian pengurus cukup dilaporkan saja, nanti keluar keterangan bahwa sudah tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dan HAM.
- Bahwa jika nama Yayasan sudah terdaftar di Sistem Administrasi Badan Hukum maka tidak mungkin keluar persetujuan dan pengesahan dengan nama yang sama karena sistem akan menolak.
- Bahwa dalam Peraturan Menteri Hukum No. 14 tahun 2015, pasal 8 mengatakan jika pengajuan nama tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Menteri dapat menolak secara elektronik.
- Bahwa Akta Pendirian versi Tergugat II Intervensi (Bukti T-8) tersebut merupakan Akta pendirian baru makanya disebut pengesahan, sedangkan milik Penggugat (bukti P-2) merupakan penyesuaian karena yayasannya



sudah ada, dan ada penggantian pengurusnya.

- Bahwa Akta milik Tergugat II Intervensi menggunakan sistem online yang sangat cepat sekali satu hari bisa selesai, sedangkan Akta milik Penggugat dilakukan secara manual yang bisa makan waktu berbulan-bulan.
- Bahwa Penyesuaian Akta milik Penggugat tidak terdeteksi / terekam di Ditjen AHU sehingga akte versi Intervensi bisa keluar.
- Bahwa jika ada dua nama Yayasan yang sama, maka ini hanya kesalahan teknis bukan kesalahan materi. Karena banyak kasus yang demikian dan diselesaikan secara musyawarah tidak melalui Pengadilan TUN cukup mengajukan surat ke Menteri.
- Bahwa jika ada nama yayasan ternyata secara diam-diam diajukan lagi dengan tempat yang sama. Menurut pendapat Ahli Kalau kedua yayasan tersebut sama-sama didaftar secara manual tidak bisa, tapi bila salah satunya didaftar secara elektronik bisa terjadi demikian.
- Bahwa terhitung mulai tanggal 28 Januari 2016 pendaftaran secara manual sudah tidak ada lagi semua dilakukan secara online.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peraturan ini masih baru dan sedang disosialisasikan. Bedanya untuk akta pendirian yang nama yang sudah disetujui oleh Menteri Surat Keputusannya bisa langsung di print. Jika manual aktanya harus di scan, jadi lebih peraturan sekarang lebih ketat lagi.
- Bahwa Ahli seminggu yang lalu melakukan penggantian pengurus Yayasan / Badan Hukum secara online.
- Bahwa Yayasan didirikan berdasarkan akta, dan akta adalah merupakan bukti yayasan, secara online Menteri Hukum dan HAM tidak dapat mengoreksi akta tersebut.
- Bahwa ahli berpendapat mengenai persoalan adanya penerbitan nama yayasan yang sama sebaiknya berdamai saja. Ahli hanya meluruskan bukan masalah manual atau elektronik, Secara elektronik Akte Penyesuaian belum bisa dilakukan baru pada tanggal 28 Januari 2016 bisa dilakukan itupun hanya untuk Pendirian pertama kali.
- Bahwa menurut pengalaman Ahli sudah sering terjadi hal demikian dan pemecahannya adalah cukup mengirim surat ke Menteri Hukum dan HAM.



- Bahwa Bila Menteri menyatakan Surat Keputusannya sah maka baru mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN.
- Bahwa dengan adanya sistem elektronik maka tidak dapat mengoreksi akta permohonan sedangkan jika menggunakan manual dapat dilakukan koreksi.
- Bahwa Pendaftaran akta dengan system online Ahli berpendapat ada kelemahan yaitu terdapatnya nama yang double karena tidak termonitor nama yayasan / badan hukum yang sudah ada terlebih dahulu.
- Bahwa berdasarkan pengalaman Ahli sengketa seperti ini selalu terkait dengan sengketa kepemilikan.

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi meskipun pengadilan telah memberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat II Intervensi menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 24 Februari 2016 yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka Kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;



Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dalam jawabannya masing-masing tanggal 2 Desember 2015 dan tanggal 17 Desember 2015, telah menyampaikan eksepsi-eksepsi, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Eksepsi Kompetensi Mutlak (Absolute Competentie)

- Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan Penggugat yang pada dasarnya memperlakukan perselisihan dalam ranah hukum perdata. Permasalahan dalam perkara *a quo* pada pokoknya merupakan permasalahan internal dalam Yayasan Wihara Dharma Bakti. Diketahui bahwa Pendiri atau Ketua dari Yayasan



yang dituju oleh Objek Sengketa, adalah sama atau bagian dari Organ Yayasan versi Penggugat, yakni sebagai Wakil Ketua. Dengan demikian, permasalahan ini semestinya diselesaikan terlebih dahulu mengenai pihak yang paling berhak menggunakan nama Yayasan Wihara Dharma Bakti.

- Bahwa oleh karena inti permasalahan dalam perkara *a quo* bukan merupakan perselisihan Tata Usaha Negara tetapi menyangkut sengketa kepemilikan hak keperdataan, sehingga seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri bukannya Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum Dalam Perkara *a quo*

- Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yaitu berkaitan dengan Badan Hukum Perdata atas gugatan Penggugat yang mengatasnamakan Yayasan Wihara Dharma Bakti, maka Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai badan hukum perdata sebagaimana yang dimaksud ketentuan tersebut di atas.

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Premature

- Sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya ketentuan Pasal 75, dinyatakan secara tegas bahwa Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dalam perkara *a quo* diketahui Penggugat tidak atau belum pernah mengajukan keberatan atau melakukan upaya administratif terlebih dahulu sebelum gugatan *a quo* diajukan;

PENDAPAT PENGADILAN :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Terhadap Eksepsi Kesatu :

Menimbang, bahwa Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Berdasarkan rumusan di atas, dapat dipahami bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk yang diterbitkan oleh Pejabat TUN (atau Jabatan TUN) berdasarkan wewenang yang ada padanya (*atributie*) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintahan (*delegatie*) ;



Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan “*urusan pemerintahan*” ialah “*kegiatan yang bersifat eksekutif*”. Sedangkan yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah *badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku* . Ukuran untuk dapat menganggap apa dan siapa saja yang dimaksud dengan Badan atau Jabatan TUN ialah : asal apa dan siapa saja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melaksanakan suatu urusan pemerintahan. Juga tidak tertutup kemungkinan kepada pihak dan siapa saja di luar aparat resmi negara (pihak swasta) berdasarkan suatu perundang-undangan tertentu diberi tugas untuk melaksanakan suatu tugas/fungsi urusan pemerintahan, misalnya dalam bidang pendidikan, kesejahteraan rakyat, kesehatan, dan sebagainya. Kriteria yang dipergunakan adalah kriteria fungsional ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai pengujian **Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM NOMOR : AHU-0010296.AH.01.04. Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Wihara Dharma Bakti Tanggal 03 Agustus 2015**, terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka mengacu pada ketentuan perundang-undangan di atas, menurut Pengadilan Keputusan Objek Sengketa merupakan merupakan ruang lingkup kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Terhadap Eksepsi Kedua :

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi :

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;

Berdasarkan rumusan di atas maka yang berkualitas menjadi Penggugat adalah Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pendirian dan akta perubahan sebagai berikut :

- a. Akta Pendirian Yayasan tanggal 17 Oktober 1972 Nomor 12 dibuat dihadapan Koerniatini Karim, Notaris di Jakarta dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
- b. Minuta Akta Berita Acara Rapat Pengurus Baru Yayasan Wihara Dharma Bakti tertanggal 07 Mei 1986 Nomor 3 dibuat dihadapan Hj. Ny. Ayu Woelan Hartono, SH, Notaris di Bekasi telah dibubuhi stempel dari Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 15 Juni 2015;



- c. Akta Rektivikasi tertanggal 28 Nopember 1989 Nomor 14 oleh Sovyedi Andasasmita, SH, Notaris di Jakarta Selatan pada tanggal 10 Juni 2015 selaku pemegang protokol dari Hj. Ny. Ayu Woelan Hartono, SH, Notaris di Jakarta;
- d. Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Wihara Dharma Bakti tanggal 06 Mei 1996 Nomor 1 dibuat dihadapan Hj. Ny. Ayu Wolean Hartono, SH, Notaris di Jakarta yang telah di daftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
- e. Perubahan terakhir dengan Akta Nomor 06 tanggal 18 Juni 2015 dibuat dihadapan Hasnah SH, Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam daftar yayasan sebagaimana surat Dirjen AHU Nomor AHU-AH.01.06-1281 tanggal 14 September 2015.

Penggugat adalah Yayasan Wihara Dharma Bakti yang telah diterima dan dicatat dalam daftar yayasan sebagaimana surat Dirjen AHU Nomor AHU-AH.01.06-1281 tanggal 14 September 2015 pengurus Yayasan Wihara Dharma Bakti adalah Hindharto Budiman selaku Ketua Umum dan Soewanto Widjaja Rianto selaku Sekretaris Umum. Penetapan keduanya sebagai pengurus yayasan sudah dilakukan menurut ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Wihara Dharma Bakti. Maka dengan demikian, menurut Pengadilan Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Terhadap Eksepsi Ketiga :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun eksepsi ketiga ini termasuk dalam kategori Eksepsi Lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan dan hanya dapat diputus bersama pokok sengketa sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 77 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986, namun penting bagi Pengadilan memberikan pertimbangan yuridis untuk menjelaskan dan meluruskan perihal eksepsi tersebut. Pendapat pengadilan adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku." ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan pasal 1 angka (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dijelaskan, bahwa:

Istilah "sengketa" yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum . Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu, dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan Pengadilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut diatas, dapatlah disimpulkan mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk adanya sengketa Tata Usaha Negara, yakni :

- a. Harus ada perbedaan pendapat tentang sesuatu hak ataupun kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut adalah merupakan akibat saja dari penerapan hukum tertentu. Ini berarti bahwa sengketa timbul karena terlebih dahulu ada penerapan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ;
- b. Sengketa itu terletak di bidang Tata Usaha Negara. Yang dimaksud Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik dipusat maupun di daerah ;
- c. Subyek yang bersengketa adalah individu atau badan hukum perdata sebagai pihak Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai pihak Tergugat ;
- d. Sengketa tersebut timbul karena berlakunya keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya **Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM NOMOR : AHU-0010296.AH.01.04. Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Wihara Dharma Bakti Tanggal 03 Agustus 2015**, yang menurut Penggugat telah merugikan kepentingannya, maka pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pegangan dan ukuran untuk menilai gugatan dan prematur dalam sengketa tata usaha negara ini adalah bukannya ditekankan pada belum adanya putusan peradilan umum yang menyatakan bahwa tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon atau Notaris dalam mengajukan permohonan nama sekaligus memberikan pernyataan secara elektronik, bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan, melainkan ditekankan pada Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* yang merupakan *conditio sine quanon* bagi timbulnya sengketa Tata Usaha Negara ini, dimana hal tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Pengadilan tidak terdapat cukup alasan yang sah menurut hukum untuk menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka Pengadilan akan melanjutkan pemeriksaan terhadap Pokok Sengketa;

DALAM POKOK SENKETA.

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan batal atau tidak sah, dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan Objek Sengketa *a quo*, karena bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, hal mana telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-20, dan telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama **DR. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S., M.H.** (keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tindakan Tergugat pada waktu mengeluarkan surat keputusan dimaksud telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-10, dan tidak mengajukan Saksi maupun Ahli, walaupun Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu secara patut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi juga telah menanggapi dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tindakan Tergugat pada waktu mengeluarkan surat keputusan dimaksud telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan T. Intv. 1 -1 sampai dengan T. Intv.1 - 7, dan tidak mengajukan Saksi maupun Ahli, walaupun Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu secara patut.



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama, gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti, ahli maupun kesimpulan Para Pihak sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam sengketa ini adalah :

- 1. Apakah Prosedur Penerbitan Keputusan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ? ;**
- 2. Apakah Substansi Penerbitan Keputusan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak ?;**

Menimbang bahwa oleh karena kedua persoalan pokok di atas terkait dengan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Wihara Dharma Bakti, maka Pengadilan memandang perlu untuk terlebih dahulu menguraikan pendapatnya tentang yayasan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai kerangka konseptual (*conceptual framework*) dalam memahami kedua persoalan hukum tersebut di atas;

1. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang



tidak mempunyai anggota. (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan)

2. Pendirian Yayasan di Indonesia sampai saat ini hanya berdasar atas kebiasaan dalam masyarakat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, karena belum ada undang-undang yang mengaturnya. Fakta menunjukkan kecenderungan masyarakat mendirikan Yayasan dengan maksud untuk berlindung di balik status badan hukum Yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas. Sejalan dengan kecenderungan tersebut timbul pula berbagai masalah, baik masalah yang berkaitan dengan kegiatan Yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, sengketa antara Pengurus dengan Pendiri atau pihak lain, maupun adanya dugaan bahwa Yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang berasal dari para pendiri atau pihak lain yang diperoleh dengan cara melawan hukum. Masalah tersebut belum dapat diselesaikan secara hukum karena belum ada hukum positif mengenai Yayasan sebagai landasan yuridis penyelesaiannya. (Vide Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan).
3. Bahwa untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat proses pengesahan badan



hukum yayasan perlu diatur mengenai tata cara pemesanan nama dan pengesahan badan hukum yayasan yang dilakukan secara elektronik (Vide Konsideran Menimbang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan).

4. Bahwa teknis operasional dalam pengesahan badan hukum yayasan belum diatur secara komprehensif sehingga perlu dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. (Vide Konsideran Menimbang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan).

Menimbang, bahwa apabila ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dimaknai secara mendalam, maka diperoleh suatu pemaknaan bahwa *original intent* dari pembentuk peraturan perundang-undangan adalah Dinamika yayasan dengan segala kompleksitasnya menuntut pengelolaan dan pengaturan hukum yang lebih komprehensif. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari perkembangan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menimbang bahwa berdasarkan kerangka konseptual tentang yayasan tersebut di atas, selanjutnya Pengadilan akan menilai dan mempertimbangkan persoalan-persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, sebagai berikut:

- 1. Apakah prosedur penerbitan Keputusan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ? ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan, merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan jo. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan.

Menimbang, bahwa secara administratif proses penerbitan obyek sengketa diatur dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

“Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri”;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses penerbitan keputusan objek sengketa mengacu pada ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan, dinyatakan sebagai berikut :

- 3) *“Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai Pengesahan badan hukum Yayasan, Pemohon harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri”;*



- 4) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yang telah ditandatangani”.*
- 5) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi format pendirian pengesahan badan hukum yayasan.*

Pasal 13

- 1) *Pengisian format pendirian pengesahan badan hukum Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) juga dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.*
- 2) *Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian Yayasan yang telah lengkap.*
- 3) *Dokumen untuk pendirian Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan Notaris, yang meliputi:*
 - a. *Salinan akta pendirian yayasan;*
 - b. *Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang ditanda tangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat atau dengan nama lainnya;*
 - c. *Bukti penyetoran atau keterangan bank atas nama yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan yayasan;*
 - d. *Surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal tersebut; dan*
 - e. *Bukti penyetoran biaya persetujuan pemakaian nama, pengesahan dan pengumuman yayasan.*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dapat dipahami bahwa mekanisme Pengesahan Badan Hukum yayasan meliputi dua hal, yaitu: (1) Pengesahan badan hukum yayasan dilakukan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia dan (2) Pendirian pengesahan badan hukum yayasan harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.;

Menimbang, bahwa selanjutnya, timbul pertanyaan bagi Pengadilan, apakah Prosedur penerbitan keputusan Objek Sengketa oleh Tergugat dalam sengketa tata usaha negara ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas ? ;

Menimbang, bahwa mengacu pada bukti-bukti di bawah ini:

- Bukti T – 5 berupa: Data Log Persyaratan Yayasan Wihara Dharma Bakti

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti di atas dapat dipahami bahwa secara legalistik formal Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Wihara Dharma Bakti oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM NOMOR : AHU-0010296.AH.01.04. Tahun 2015 Tanggal 03 Agustus 2015, menurut Pengadilan telah memenuhi syarat administratif sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

2. Apakah Substansi Penerbitan Keputusan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan



yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan dan kesimpulan Penggugat, keterangan dan kesimpulan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, serta memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan Para Pihak dan mendengarkan keterangan Ahli yang diajukan Penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat *a quo*, terdapat beberapa hal substansial yang harus dipertimbangkan yang menyangkut Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Yayasan Wihara Dharma Bakti (Penggugat) adalah yayasan yang telah berdiri sejak tahun 1972 dan telah mengalami 5 kali perubahan akta hingga tahun 2015, yaitu:

- a. Akta Pendirian Yayasan tanggal 17 Oktober 1972 Nomor 12 dibuat dihadapan Koerniatini Karim, Notaris di Jakarta dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
- b. Minuta Akta Berita Acara Rapat Pengurus Baru Yayasan Wihara Dharma Bakti tertanggal 07 Mei 1986 Nomor 3 dibuat dihadapan Hj. Ny. Ayu Woelan Hartono, SH, Notaris di Bekasi telah dibubuhi stempel dari Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 15 Juni 2015;
- c. Akta Rektivikasi tertanggal 28 Nopember 1989 Nomor 14 oleh Sovyedi Andasasmita, SH, Notaris di Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan pada tanggal 10 Juni 2015 selaku pemegang protokol dari Hj. Ny. Ayu Woelan Hartono, SH, Notaris di Jakarta;

d. Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Wihara Dharma Bakti tanggal 06 Mei 1996 Nomor 1 dibuat dihadapan Hj. Ny. Ayu Wolean Hartono, SH, Notaris di Jakarta yang telah di daftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

e. Perubahan terakhir dengan Akta Nomor 06 tanggal 18 Juni 2015 dibuat dihadapan Hasnah SH, Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam daftar yayasan sebagaimana surat Dirjen AHU Nomor AHU-AH.01.06-1281 tanggal 14 September 2015.

1. Bahwa berdasarkan akta perubahan terakhir, yakni Akta Nomor 06 tanggal 18 Juni 2015 dibuat dihadapan Hasnah SH, notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam daftar yayasan sebagaimana surat Dirjen AHU Nomor AHU-AH.01.06-1281 tanggal 14 September 2015 pengurus Yayasan Wihara Dharma Bakti adalah Hindharto Budiman selaku Ketua Umum dan Soewanto Widjaja Rianto selaku Sekretaris Umum. Penetapan keduanya sebagai pengurus yayasan sudah dilakukan menurut ketentuan



Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Yayasan Wihara Dharma Bakti.

2. Bahwa Yayasan Wihara Dharma Bakti (Tergugat II Intervensi) dan Yayasan Wihara Dharma Bakti (Penggugat) sama-sama beralamat di Jalan Kemenangan III No. 13 RT.003 RW.002, Kelurahan Glodok Kecamatan Taman Sari Kota Administrasi Jakarta Barat.
3. Bahwa sampai saat ini Tergugat II Intervensi berkedudukan dan menguasai kantor Yayasan Wihara Dharma Bakti yang beralamat di Jalan Kemenangan III No. 13 RT.003 RW.002, Kelurahan Glodok Kecamatan Taman Sari Kota Administrasi Jakarta Barat.

Menimbang, bahwa uraian fakta-fakta hukum di atas menunjukkan bahwa telah terjadi perpecahan dan konflik Internal Yayasan Wihara Dharma Bakti, yang meliputi sengketa kepemilikan YAYASAN WIHARA DHARMA BAKTI.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, timbul pertanyaan bagi Pengadilan : Apakah Substansi Penerbitan Keputusan Objek Sengketa oleh Tergugat telah mencerminkan kebenaran materiil ?

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan perundang-undangan di bawah ini:

1. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001

Tentang Yayasan:

Yayasan tidak boleh memakai nama yang :



- (a) telah dipakai secara sah oleh yayasan lain; atau
- (b) bertentangan dengan ketertiban umum dan /atau kesusilaan.

2. Pasal 2 ayat (1 dan 2) Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan:

- a. Pasal 2 Peraturan Pemerintah berbunyi :
 - (1) Setiap yayasan harus mempunyai nama diri;
 - 3) Nama yayasan yang telah didaftar dalam Daftar Yayasan tidak boleh dipakai oleh yayasan lain;
 - (3) Nama yayasan dari yayasan yang telah berakhir status badan hukumnya harus diberitahukan kepada Menteri untuk dihapus dari Daftar Yayasan oleh likuidator, kurator, atau pengurus yayasan.
- b. Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah berbunyi :
 - (1) Pemberian nama yayasan ditolak jika :
 - a. Sama dengan nama yayasan lain yang telah terdaftar lebih dahulu dalam Daftar Yayasan;

Menimbang, bahwa mengacu pada bukti-bukti di bawah ini :

Bukti P -3 berupa : Turunan Akta Pendirian Yayasan Nomor 12 tanggal 17 Oktober 1972, dibuat dihadapan Koerniatini Karim, Notaris di Jakarta. (fotokopi sesuai dengan salinan) ;

Bukti P - 4 berupa : Berita Acara Rapat Pengurus Baru Yayasan Wihara Dharma Bakti tertanggal 7 Mei 1986 Nomor 3, dibuat dihadapan Hj. Ny. Ayu Woelan Hartono, S.H., Notaris di Bekasi. (fotokopi dari fotokopi legalisir) ;

Bukti P - 5 berupa : Akta Rektifikasi Nomor 14 tanggal 28 Nopember 1989 dibuat dihadapan Sovyedi Andasasmita, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Jakarta Selatan. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti P - 6 berupa : Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Wihara Dharma Bakti Nomor 1 tanggal 6 Mei 1996, dibuat dihadapan Hj, Ny, Ayu Woelan Hartono, S.H., Notaris di Jakarta. (fotokopi dari fotokopi legalisir) ;

Bukti P - 7 berupa : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pengurus Yayasan Wihara Dharma Bakti Nomor 6 tanggal 18 Juni 2015, dibuat dihadapan Hasnah, S.H., Notaris di Jakarta. (fotokopi dari fotokopi legalisir) ;

Bukti P - 8 berupa : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.06-1281 tertanggal 14 September 2015, ditujukan kepada Notaris Hasnah, S.H., Perihal Yayasan Wihara Dharma Bakti. (fotokopi dari fotokopi legalisir) ;

Bukti T II Intv -1 berupa : Akta Pendirian Yayasan Wihara Dharma Bakti Nomor 1 Tanggal 1 Agustus 2015, dibuat dihadapan Yan Armun, S.H. Notaris di Jakarta Utara. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti T II Intv - 2 berupa: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : AHU-0010296.AH.01.04 Tahun 2015, tanggal 3 Agustus 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wihara Dharma Bakti. (fotokopi dari fotokopi legalisir) ;

Menimbang bahwa apabila ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan dihubungkan dengan bukti-bukti serta fakta-fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan nama yayasan antara Yayasan Wihara Dharma Bakti (Tergugat II Intervensi) dengan Yayasan Wihara Dharma Bakti (Penggugat). Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat dalam memberikan pengesahan terhadap Yayasan Wihara Dharma Bakti (Tergugat II Intervensi) hanya terfokus pada aspek formal belaka, namun mengabaikan aspek substantif yaitu Yayasan Wihara Dharma Bakti (Penggugat) yang lebih dulu ada yang telah diterima dan dicatat dalam daftar yayasan sebagaimana surat Dirjen AHU Nomor AHU-AH.01.06-1281 tanggal 14 September 2015 pengurus Yayasan Wihara Dharma Bakti adalah Hindharto Budiman selaku Ketua Umum dan Soewanto Widjaja Rianto selaku Sekretaris Umum. (Vide Bukti P - 8).

Menimbang bahwa terhadap hal demikian, menurut Pengadilan, tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Juncto Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan;

Menimbang bahwa selain itu Penerbitan Keputusan objek sengketa *a quo* yang diambil tanpa terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai fakta yang relevan dan semua kepentingan pihak ketiga yang



tersangkut, dapat dikualifikasikan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas kecermatan dan kehati-hatian'

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa **Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-0010296.AH.01.04. Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Wihara Dharma Bakti tanggal 03 Agustus 2015**, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, hal mana bersesuaian dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah terbukti dan beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, mengingat sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa hukum publik (hukum administrasi), perlu bagi Pengadilan untuk mengemukakan beberapa hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang masing-masing menegaskan bahwa: *Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara dan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.* Maka



mengacu pada pemahaman seperti itu, dapat dipahami bahwa hakikat dari keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara adalah selain sebagai lembaga kontrol (pengawas) terhadap tindakan pejabat administrasi supaya tetap berada dalam rel hukum, juga dimaksudkan sebagai wadah untuk melindungi hak individu dan warga masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan TUN merupakan putusan yang mempunyai karakter hukum publik, yang tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa semata saja, melainkan berlaku bagi siapa saja (berlaku umum/*erga omnes*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menegaskan, bahwa *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*. Maka dapat disimpulkan bahwa Ketentuan tersebut menggariskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya bertanggung jawab untuk memeriksa dan memutuskan suatu sengketa tata usaha negara, namun juga harus menyelesaikannya. Pengadilan memiliki kewenangan hukum *ex officio*, yaitu memberikan pertimbangan yang tidak terbatas pada argumen hukum yang diajukan oleh Para Pihak. Selain itu, Proses memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan suatu sengketa dalam kenyataannya bukanlah proses yuridis semata. Proses peradilan bukan hanya proses menerapkan pasal-pasal dan bunyi undang-undang, melainkan proses yang melibatkan perilaku-perilaku masyarakat dan berlangsung dalam suatu struktur sosial tertentu ;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan di atas, guna menghindari berlarut-larutnya Penyelesaian konflik Internal Yayasan Wihara Dharma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakti sebagai akibat proses hukum yang memakan waktu yang panjang dan perdebatan yang bersifat legalistik formal, serta penyakit saling klaim dari massa kedua kubu, Pengadilan merasa perlu mengutip nasehat Sang Buddha dalam Angutara Nikaya, Pancaka Nipata 161, yaitu: *Bila dendam dan benci muncul, segeralah tenangkan pikiran.*

Nasehat sang Budha di atas menekankan bahwa menenangkan pikiran ketika muncul benci, adalah cara bijak agar kita lebih terkendali. Untuk menenangkan pikiran kita dapat mulai dengan cara mengamati nafas. Kita dapat mengamati dan menyadari nafas yg masuk dan keluar melalui hidung. Setelah cukup tenang, cobalah untuk melihat sisi baik dari orang itu, mungkin ia menyebarkan dalam sikap lakunya, tapi mungkin saja ia baik dalam tutur katanya dan berguna. Atau sebaliknya, mungkin ia menjengkelkan tutur katanya, tapi mungkin saja ia cukup baik dalam sikap dan lakunya.

Persatuan antar umat merupakan perintah Sang Buddha, sedangkan perpecahan adalah bertentangan dengan nilai-nilai dalam nasehat Sang Buddha. Perbedaan pandangan dalam organisasi Yayasan Wihara Dharma Bakti adalah fitrah, sehingga tidak ada alasan bagi kedua kubu Yayasan Wihara Dharma Bakti untuk bercerai berai, apalagi dengan alasan-alasan yang terkesan legalistik formal yang berlebih-lebihan.

Sesungguhnya Yayasan Wihara Dharma Bakti adalah organisasi publik, yang bergerak di ranah publik, dan mengikatkan diri dalam memperjuangkan kepentingan publik. Oleh karena itu, konflik internal Yayasan Wihara Dharma Bakti bukan lagi sekedar persoalan sengketa kepemilikan YAYASAN WIHARA DHARMA BAKTI saja, melainkan persoalan bersama yang harus dicari penyelesaiannya. Perbedaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan dalam Yayasan Wihara Dharma Bakti akan selalu bisa diselesaikan dengan dialog dan bermusyawarah. Alam demokrasi menyediakan sarana yang sangat luas untuk dialog dan bermusyawarah. Namun Dialog atau bermusyawarah akan menjadi buntu apabila muncul pihak ketiga yang ingin melemahkan kekuatan Yayasan Wihara Dharma Bakti. Dalam kondisi yang demikian, maka mudharat yang akan timbul dari konflik internal Yayasan Wihara Dharma Bakti akan menjadi semakin lebar yang justru akan berakibat langsung terhadap Keluarga Besar Yayasan Wihara Dharma Bakti yang boleh jadi memicu pertikaian dan permusuhan diantara umat. Oleh karena itu Pengadilan menganjurkan kepada Para Pihak yang bersengketa agar menerapkan, melaksanakan prinsip-prinsip sebagaimana yang tercermin dalam nasehat Sang Buddha di atas, agar tujuan Yayasan Wihara Dharma Bakti di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dapat tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, merujuk pada penilaian atas fakta dan hukum dalam sengketa ini, Pengadilan berkesimpulan :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk mengadili gugatan *a quo* ;
2. Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* ;
3. Pokok gugatan Penggugat terbukti dan beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena dalil Penggugat terbukti dan beralasan menurut hukum, maka sangat beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para penggugat dikabulkan, maka keputusan objek sengketa dinyatakan batal, dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan tersebut.

Menimbang, bahwa terkait permohonan penundaan yang diajukan penggugat, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “ *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*

- a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;*
- b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ” ;*

Berdasarkan uraian di atas, apabila dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Para pihak dan kondisi saat ini, diantaranya:

1. Apabila Objek Sengketa tetap dijalankan maka akan sangat sulit untuk mengembalikan apa yang telah dilaksanakan berdasarkan Objek Sengketa;
2. Keputusan objek sengketa berpotensi menimbulkan perpecahan antara kubu pendukung Penggugat dan kubu Yayasan Tandingan yang akan memicu pertikaian dan permusuhan diantara umat.

Maka Pengadilan berpendapat bahwa unsur-unsur dalam Pasal 67 ayat (4) di atas telah terpenuhi, sehingga beralasan hukum bagi Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengabulkan Permohonan Penundaan (*skorsing*) pelaksanaan keputusan objek sengketa, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali ada Putusan Pengadilan yang membatalkan atau penetapan lain yang mencabut.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Tergugat dan Tergugat Intervensi sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya sengketa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;



MENGADILI :

I. DALAM PENUNDAAN.

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan yang diajukan oleh Penggugat ;

2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-0010296.AH.01.04. Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Wihara Dharma Bakti tanggal 03 Agustus 2015, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

II. DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya ;

III. DALAM POKOK SENGKETA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM NOMOR : AHU-0010296.AH.01.04. Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Wihara Dharma Bakti Tanggal 03 Agustus 2015 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-0010296.AH.01.04. Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Yayasan Wihara Dharma Bakti

tanggal 03 Agustus 2015 ;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2016 oleh Kami INDARYADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H. dan TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **8 Maret 2016** dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Hj. YENI YEANIWILDA, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

Hakim - Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.

INDARYADI, S.H., M.H.



2. TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. YENI YEANIWILDA, S.E.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- A T K	Rp.	125.000,-
- Panggilan	Rp.	111.000,-
- Meterai Putusan Sela	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan Sela	Rp.	5.000,-
- Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-

Rp. 288.000,-

(Dua ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah)